



PENETAPAN

Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

-----{EMOHON}-----, NIK
3671112205860008, lahir di Jakarta 22 Mei 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gg Mede No. 113, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya memilih alamat pada kantor Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register Surat Kuasa Nomor 908/Kuasa/XI/2024 tanggal 14 November 2024 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Khoirul Anhar, S.H.**, pekerjaan Pengacara/Advokat & Konsultan Hukum, Nomor KTA 913.091122, beralamat di Jl. H. Jali RT. 005, RW. 002, Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Provinsi Banten, kode pos 15144, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

-----TERMOHON-----, lahir Wonosari 04 April 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gg Mede No.113 RT. 004, RW. 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Provinsi Banten. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengajukan permohonan cerai yang dalil-dalil/posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Jumat tanggal 19 November 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 529/32/XI/2021 tertanggal 19 November 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gg Mede No. 113, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak pada

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Tng



tanggal 29 November 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak pernah mau ketika diajak berhubungan suami isteri;
 - b. Termohon terpaksa menikah karena dijodohin orang tua, sehingga Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 29 November 2021 yang akibatnya Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon ke keluarga Termohon, namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang dan untuk menguatkan permohonan cerai talaknya Pemohon melampirkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 045/95-Kemasy/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 24 April 2024;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Tng



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----
{emohon-----}) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (-----Termohon-----) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan permohonannya untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemberian Kuasa Khusus dari Pemohon kepada kuasa hukumnya yang bernama **Khoirul Anhar, S.H.;**

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang di dalamnya disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa serta Surat Kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, juga menyerahkan fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku kepada Majelis Hakim di persidangan. Maka sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya cukup disebut HIR), jo. Pasal 1795 KUH Perdata, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, jo. Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat, pemberian Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pemberian Kuasa Khusus, sehingga Kuasa Hukum tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk bertindak mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencabutan perkara yang belum ada jawaban dari Termohon tidak memerlukan persetujuan Termohon,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada *Panitera* Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Tng;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. **Membebankan** kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar** dan **Rohmat, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Drs. H. Armen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar
Hakim Anggota,

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Rohmat, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Armen, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. PNBP	: Rp 20.000,00
3. Alat Tulis Kantor	: Rp 75.000,00
4. Panggilan	: Rp 900.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)